

MEDIA SOSIAL - AKUN  
2022

Kpts KPU No 21/HK.03.1/3310/2021: 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN.

ABSTRAK : untuk menyiapkan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan KPU Kabupaten Klaten, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Klaten.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPUNomor 542/HK.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Nomor 561/HK.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Klaten dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Kabupaten Klaten yang digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi KPU RI berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

CATATAN :  
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Oktober 2021.  
- Lamp 5 Hlm.